



PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -----, tempat / tanggal lahir Pulau Kasu / 25 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Sugie Besar Kabupten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pulau Kasu / 04 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.TBK, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/08/III/2005, tertanggal 08 November 2024;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kediaman orang tua Tergugat yang berada di Pulau Kasu, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan terakhir tinggal di rumah sewaan yang berada di Pulau Kasu, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan antara Penggugat Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. -----, Tempat lahir di Pulau Kasu, 10 Juni 2005; 2. -----, lahir di Pulau Kasu, 09 November 2009;
4. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : a. Masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, Penggugatlah yang turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari; b. Bahwa Tergugat sering keluar malam untuk meminum-minuman keras, dan ketika pulang dalam keadaan mabuk serta menghancurkan barang-barang yang ada di rumah kediaman;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2021, terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan yang sama, dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman, untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan ketika itu Tergugat juga mengucapkan talak kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak melaksanakan tugas dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 12 Desember 2024 dan Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50/08/III/2005 tanggal 08 November 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P. diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Yandi Bin Banun**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Niur RT.001 RW. Desa Niur Permai Kecamatan Moro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah Kediaman orang tua Tergugat yang berada di Pulau Kasu, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan terakhir tinggal di rumah sewaan yang berada di Pulau Kasu, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun dan -----, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun, dimana kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya Tergugat malas bekerja, suka judi online dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pindah kerumah sewa; ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Wahab Bin Ahad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Niur RT.003 RW.001 Desa Dusun Niur Kecamatan Moro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah Kediaman orang tua Tergugat yang berada di Pulau Kasu, Kab. Karimun, Prov. Kepri, dan terakhir tinggal di rumah sewaan yang berada di Pulau Kasu, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun dan -----, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun, dimana kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat malas bekerja, suka judi online dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pindah ke rumah sewa; ;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 554/Pdt.G/2024/PA.TBK tanggal 12 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, suka judi online dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 Maret 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, suka judi online dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **2.320.000,00** (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK
Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 554/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

214/KMA/HK2.6/XI/2024, tertanggal 18 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dengan dihadiri oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Oktavia, S.H., M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP			Untuk Salinan
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Pengadilan Agama Tanjung
			Balai Karimun
b. Panggilan	Rp	20.000,00	Panitera,
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	2.200.000,0	
		0	
4. Biaya Sumpah	Rp	,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	Dewi Oktavia, S.H., M.H
Jumlah	Rp	2.320.000,0	
		0	

(dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)